



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7.b TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHKAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, perlu menetapkan besaran Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu yaitu mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;

SM

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
10. Reses adalah kegiatan yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD baik secara kelompok maupun perorangan di luar gedung DPRD sesuai daerah pemilihan.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap selesai melaksanakan kegiatan reses.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana pada Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap pelaksanaan kegiatan reses.





Pasal 5


- (1) Tunjangan Reses dibayarkan setelah selesai dilaksanakan kegiatan reses;
- (2) Tunjangan reses sebagaimana pada Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


No	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	KABAG HUKUM	
4	SEKRETARIS DPRD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2 Januari 2018
WALIKOTA KOTAMOBAGU 


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2 Januari 2018

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU 


ADNAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 7.6